

**Pendampingan Pembuatan Pirizinan PIRT Untuk Memajukan Dan Memperluas Produk
UMKM Yang Berada Di Desa Malangsari, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang**

Nur Wakano

Ilmu hukum

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Hk19.nurwakano@mhs.ubpkarawang.ac.id

abstract

Developments in the era of globalization are very dependent on the economic sector as a measure of success carried out by the government. The role of the community in national development, especially in economic development, is Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the existence of MSMEs after the economic crisis continues to increase from year to year. This also proves that MSMEs are able to survive in the midst of the economic crisis. MSMEs are also proven to absorb a larger workforce in the national economy. With so many workers joining from various MSME sectors, it is able to increase people's income. Food is a basic human need that comes from natural resources and most of it is also produced by home industries which have been processed into various types of food. The high demand for food has become a very important concern for the government to ensure that the food is safe for consumption by all consumers. One form of guarantee issued by the government is a PIRT (home industry food) permit. In an effort to meet good food processing standards, the Home Industry needs to have a food safety certificate which can be obtained from the Department of Cooperatives and UMKM, Regency of Karawang Regency. Industrial Food Production Permit is one of the mandatory requirements for Home Industry to build consumer trust and to improve business marketing network.

Keywords: MSME, PIRT Permit, Consumer Trust.

abstrak

Perkembangan di era globalisasi sangat bergantung pada sektor ekonomi sebagai ukuran keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan ekonomi, adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), keberadaan UMKM setelah krisis ekonomi terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini juga membuktikan bahwa UMKM mampu bertahan di tengah krisis ekonomi. UMKM juga terbukti menyerap tenaga kerja yang lebih besar dalam perekonomian nasional. Dengan banyaknya pekerja yang bergabung dari berbagai sektor UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang berasal dari sumberdaya alam dan sebagian besar juga diproduksi oleh industri rumah tangga yang telah diolah menjadi berbagai jenis makanan. Tingginya kebutuhan akan makanan sehingga menjadi perhatian yang sangat penting bagi pemerintah untuk menjamin makanan tersebut aman dikonsumsi seluruh konsumen. Salah satu bentuk jaminan yang dikeluarkan pemerintah adalah surat izin PIRT (pangan industri rumah tangga). Dalam upaya memenuhi standar pengolahan pangan yang baik,

Industri Rumah Tangga perlu memiliki sertifikat keamanan pangan yang dapat diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang. Izin Produksi Pangan Industri merupakan salah satu syarat wajib yang perlu dimiliki oleh Industri Rumah Tangga untuk membangun kepercayaan konsumen dan untuk meningkatkan jaringan pemasaran Usaha.

Kata kunci : UMKM, Izin PIRT, Kepercayaan Konsumen.

Pendahuluan

Desa Malangsari merupakan salah satu desa di kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Desa ini memiliki luas 381.850 Ha, Jumlah penduduk di Desa Malangsari yaitu 3820 orang yang terdiri dari 1946 orang penduduk berjenis kelamin laki-laki, serta 1874 orang penduduk berjenis perempuan dengan total KK (Kartu Keluarga) sebanyak 1221 KK. Masyarakat di Desa Malangsari umumnya berprofesi sebagai petani, dan umumnya penduduk lulusan pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 235 orang. Sehingga agak sulit mengalami perubahan. Tingkat kemiskinan juga cukup tinggi, hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang sangat besar, serta tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah (Profil Desa, 2022).

Berdasarkan data kependudukan Desa Malangsari, diketahui bahwa penduduk Desa Malangsari didominasi lulusan Pendidikan Sekolah Dasar, tingkat kesadaran warga Desa Malangsari mengenai kesehatan sudah cukup baik. Dapat dilihat dari segi antusias warga Desa Malangsari yang mengikuti program posyandu yang diadakan oleh bidan desa setempat menyediakan pemeriksaan kesehatan bagi warga desa (Profil Desa, 2022).

Menurut Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019) bahwa, Pembangunan merupakan upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mempengaruhi masa depannya. Pembangunan mengarah kepada perubahan ke arah lebih baik dari taraf hidup sebelumnya. Pembangunan dalam era globalisasi sangat mengandalkan sektor ekonomi sebagai ukuran keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan yang terpusat dan tidak merata ditambah lagi dengan tidak diimbangnya kehidupan sosial, politik, ekonomi maka pembangunan akan rapuh. Oleh karenanya, pembangunan harus mengikutsertakan peran masyarakat sebagai pelaku utama serta sebagai pihak yang akan merasakan pembangunan. Salah satu indikator dari pembangunan nasional adalah pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan hal urgen dalam suatu negara, utamanya dalam meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam

analisis makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertambahan dari pendapatan perkapita yang digambarkan sebagai gambaran suatu perekonomian negara dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah meningkatnya jumlah barang dan jasa serta peluang kerja bagi masyarakat. Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, utamanya dalam pembangunan ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Di desa malangsari terdapat beberapa produk UMKM di antaranya produk industri kue basa, kerupuk , keripik , peyek dan sejenisnya .



Namun adapun permasalahan pada UMKM di Desa malangsari yaitu antaranya adanya keterbatasan area distribusi produk, tingkat penjualan produk yang fluktuatif, dan kurangnya minat beli konsumen terhadap produk. Selain itu, produk yang dipasarkan belum memiliki nomor PIRT dan label halal.

Permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM di Desa malangsari diduga disebabkan oleh kurangnya pemahaman pemilik usaha tentang prosedur perizinan PIRT dan sertifikasi halal. Berdasarkan dengan adanya kondisi tersebut, diperlukan pendampingan tentang perizinan PIRT dan sertifikasi halal kepada pelaku UMKM di desa malangsari, Pendampingan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM serta termotivasi untuk mengurus PIRT dan sertifikasi halal. Dengan demikian, diharapkan agar nilai jual produk meningkat, kepercayaan dan minat beli konsumen jadi meningkat. Hal tersebut juga berpotensi memperluas area distribusi dan meningkatkan penjualan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan observasi dan survey dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sosialisasi dan pendampingan pengurusan surat izin PIRT produk layak diedar serta pendampingan. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada bulan 1 Juli sampai 31 Juli. Yang menjadi sasaran dalam kegiatan pengabdian masyarakat di desa malangsari ini adalah seluruh ibu-ibu yang bergabung dalam kelompok UMKM yang masih produktif untuk mengelola usahanya.

Hasil dan Pembahasan

menurut Anggraeni, F. D. (2013) bahwa, UMKM merupakan suatu usaha yang potensial bagi perkembangan perekonomian di Indonesia sehingga dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan dan menggali kembali potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat. Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran,

Pada pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Menurut Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019) bahwa, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan. Maka dari itu perlu dukungan dari berbagai kalangan untuk penguatan UMKM melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM), bahwa untuk dapat meningkatkan daya saing UMKM diperlukan meningkatkan kemampuan teknologi dan daya kreatif inovatifnya. Peningkatan kemampuan teknologi mempunyai hubungan berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi. Oleh karena itu peran pemerintah sangat diperlukan dalam mendorong keberhasilan UMKM dalam memperoleh akses memperluas jaringan pemasarannya. Selain memiliki kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pasar, UMKM juga perlu memiliki kemudahan dan kecepatan dalam mengkomunikasikan atau mempromosikan usahanya kepada konsumen secara luas baik di dalam maupun di luar negeri. UMKM mempunyai peran dan strategi dalam membangun ekonomi bangsa. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan.

Menurut Epriliyana, N. N. (2019) bahwa, Industri rumah tangga yang semakin menggeliat akan semakin membuat produsen membuat beragam inovasi produk, mulai dari bentuk, rasa, kemasan hingga harga jual. Semua inovasi produk yang dilakukan semata-mata demi memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen.

Dengan adanya Sertifikat IRT (SPP- IRT) beberapa manfaat diperoleh oleh pengusaha produk olahan diantaranya ;

1. Produk dinyatakan layak beredar
2. Produk bebas dipasarkan secara luas
3. Keamanan dan Mutu produk terjamin
4. Kepercayaan konsumen meningkat
5. Profesionalitas Produk terangkat
6. Meningkatkan Nilai jual Produk
7. Meningkatkan harga produk
8. Produk mampu masuk Ritel Besar

Kepercayaan konsumen sangat penting untuk kelangsungan suatu usaha industri.

Konsumen yang percaya terhadap suatu produk, akan menjadi tenaga pemasar yang efektif bagi

suatu usaha industri. Melalui testimoni konsumen, suatu usaha industri akan memiliki peluang untuk mendapatkan tambahan konsumen. Selain melalui testimoni, kepercayaan konsumen dapat juga ditumbuhkan dengan cara kejujuran produsen terhadap produk yang diciptakan, misalnya kejujuran tentang komposisi produk, efek produk, serta kelemahan produk yang ada. Melalui kejujuran produsen tersebut, konsumen tidak akan merasa ditipu dan dapat mempertimbangkan untuk memilih produk yang akan dibeli.

menurut Musaid, S. A., Hariyanti, D., Asrida, W., & Hariyati, T. R. (2019) bahwa, PIRT merupakan nomor izin yang harus dicantumkan pada kemasan produk olahan makanan yang diedarkan di masyarakat. Izin PIRT hanya diberikan kepada produk pangan olahan dengan tingkat resiko yang rendah. Produk sagu tumbu Liang termasuk pangan olahan rumah tangga yang memiliki resiko rendah, maka izin produknya cukup izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dari Dinas Kesehatan Setempat. Ada banyak manfaat dan keunggulan yang didapat jika produk pangan memiliki izin PIRT. Adapun manfaat dan keunggulan dari produk pangan yang memiliki Izin PIRT adalah, .:

1. Produk Sudah Layak Beredar Dengan memiliki izin PIRT untuk produk pangan yang diproduksi, bisa dipastikan bahwa produk tersebut sudah siap dan layak untuk beredar dipasaran. Tidak ada larangan yang menyatakan produk tersebut tidak boleh beredar karena sudah sah terdaftar di dinas kesehatan. Manfaat dan keunggulan ini bisa digunakan untuk bersaing dengan produk sejenis.
2. Produk Bebas Dipasarkan Secara Luas Selain sudah layak beredar, pelaku UKM yang sudah memiliki sertifikat PIRT bisa memasarkan produk secara luas. Asalkan masih dalam lingkup daerah lokal, pengusaha bisa memasarkan produk makanan atau minuman olahannya keseluruhan daerah yang ada di Indonesia. Ketika sebuah produk sudah bisa menjangkau pasar secara luas, maka akan banyak dikenal dan diketahui oleh banyak orang sehingga peluang untuk terjual juga semakin tinggi.
3. keamanan dan mutu produk terjamin Dalam proses pendaftaran, produk pangan industri rumah tangga akan diuji dan diseleksi secara ketat oleh pihak dari dinas kesehatan. Selain produk, pemilik usaha UKM juga dilakukan tes pengetahuan terhadap bahan pangan serta diberikan edukasi melalui bimbingan. Setelah lolos tahap ini, baru kemudian izin PIRT

bisa dikeluarkan. Mengingat prosedur yang dilalui cukup ketat, sehingga bisa dipastikan bahwa keamanan dan mutu produk yang beredar sudah terjamin.

4. Kepercayaan Pembeli Meningkat Saat ini, para konsumen sudah cerdas dan selektif dalam memilih produk. Mereka bisa membedakan mana produk yang aman dan yang tidak dengan melihat informasi kemasan. Ketika tercantum izin PIRT pada kemasan produk pangan yang sudah beredar dipasaran, para konsumen akan lebih percaya. Mereka tidak akan ragu lagi untuk membeli produk tersebut kemudian mengkonsumsinya,

Pendampingan perizinan PIRT

Pendampingan perizinan PIRT dilakukan dengan metode memberikan teritorial bagaimana cara melakukan pendaftaran PIRT di dinas koperasi dan umkm karawang. Pendampingan pengajuan perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dilakukan melalui metode tutorial. Pelaksanaan pendampingan ini dimaksudkan agar dapat mengolah makanan ringan yang aman dikonsumsi sehingga meningkatkan kepercayaan dan minat beli dari para konsumen yang menjadi target pemasaran produk tersebut adapun beberapa tahapan yang harus dipersiapkan dalam pengajuan perizinan PIRT, tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut

1. Tahap pertama yaitu penjelasan persiapan produk Pada tahap pertama diberikan pemahaman kepada pelaku umkm tentang manfaat memiliki PIRT, dasar hukum izin PIRT, komponen-komponen PIRT seperti SPP-IRT, IRTP, Nomor PIRT dan label, sifat sertifikasi, serta kewenangan pemberian sertifikasi PIRT oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
2. Pada tahap kedua yaitu dijelaskan persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam mengurus PIRT. Syarat-syarat yang diperlukan yaitu mengikuti penyuluhan keamanan pangan sehingga peserta akan mempunyai sertifikat penyuluhan keamanan pangan, mengisi formulir permohonan izin PIRT, hasil rekomendasi pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga, keterangan jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT, melampirkan rancangan label produk makanan atau minuman yang diurus izinnnya, melampirkan fotocopy KTP, pas foto ukuran 4x6 (dua lembar), Surat keterangan usaha, profil UMKM, NIB(nomor induk berusaha), cap/stempel dan NPWP pelaku UMKM. , serta pengajuan perpanjangan SPP-IRT dapat dilakukan minimal 3 bulan sebelum berakhir masa berlaku dari SPP-IRT tersebut. Selain itu, juga dijelaskan bahwa SPP-IRT

dapat dicabut oleh Bupati/Walikota/Dinas Kesehatan apabila pemilik usaha melanggar peraturan, produk pangan yang menyebabkan Kejadian yang tidak diinginkan seperti keracunan makanan, atau jika produk pangan terbukti mengandung bahan berbahaya.

3. Tahap ketiga penjelasan prosedur pengajuan PIRT Pada tahapan ini, Menjelaskan bagaimana prosedur pengajuan perizinan PIRT kepada mitra. Pertama, mitra mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM setempat, selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan berkas (kurang lebih 1 hari), setelah berkas administrasi lolos periksa selanjutnya menunggu persetujuan dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM . Lebih lanjut, pengusul akan menunggu waktu pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan yang dilaksanakan setiap periode 3 bulan sekali, kemudian mengikuti acara penyuluhan keamanan pangan yang dilaksanakan selama 1 hari. Setelah itu, akan dilakukan pemeriksaan sarana yang digunakan .

Kesimpulan

pendampingan bagi pelaku UMKM ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di desa malangsari tersebut yaitu produknya belum memiliki nomor PIRT dan belum tersertifikasi halal. Berdasarkan hasil tersebut maka selanjutnya dapat dilakukan pengurusan PIRT dan sertifikasi halal oleh mitra sehingga keberlanjutan program dapat terlaksana dan memberikan manfaat bagi mitra seperti peningkatan kualitas dan nilai jual produk, peningkatan kepercayaan dan minat beli konsumen, perluasan area distribusi, peningkatan penjualan produk, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Malangsari , Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, F. D. (2013). *Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui fasilitasi pihak eksternal dan potensi internal (Studi kasus pada kelompok usaha "Emping Jagung" di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Epriliyana, N. N. (2019). Urgensi ijin keamanan pangan (P-IRT) dalam upaya membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan jaringan pemasaran. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 21-31.
- Indonesia, R. (2008). Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Kurniawan, D. A., & Astuti, R. Y. (2018). Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Awal Pengembangan dan Perluasan Pasar Bagi Produk Lokal IKM Ponorogo. *Khadimul Ummah*, 1(2), 55-64.
- Musaid, S. A., Hariyanti, D., Asrida, W., & Hariyati, T. R. (2019). Pengurusan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (Pirt) Produk Sagu Tumbu Pada Kelompok Usaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT JAMAK*, 2(1), 67-80.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137-146.
- Verawati, D. M., Destiningsih, R., & Novitaningtyas, I. (2021). Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Produk Makanan Ringan Pada Pelaku UMKM di Desa Balesari, Windusari, Magelang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(4), 1166-1175.
- SISTEM INFORMASI DESA DAN KELURAHAN*. (2022). Diambil kembali dari
<http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/>:
<http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mdesa/>